



**CIPS**

Center for Indonesian  
Policy Studies

**Penerapan Hutan Kemasyarakatan  
di Indonesia**

**Kisah dari Dua Desa**

[www.cips-indonesia.org](http://www.cips-indonesia.org)



**Penerapan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia**  
**Kisah dari Dua Desa**

oleh

Hizkia Respatiadi<sup>1</sup>

Jakarta, Indonesia

Juni 2016

Hak Cipta © 2016 oleh Center for Indonesian Policy Studies

---

<sup>1</sup>Penulis bekerja di Center for Indonesian Policy Studies dan dapat dihubungi melalui surel di alamat [hizkia.respatiadi@cips-indonesia.org](mailto:hizkia.respatiadi@cips-indonesia.org)

## Glosarium

ASITA	: <i>Association of Indonesian Tour and Travel Agencies</i> (Asosiasi Biro Tur dan Perjalanan Indonesia)
BPD	: Badan Perwakilan Desa
GSS	: Golden Sunrise Sikunir (lokasi ekoturisme)
HPI	Himpunan Pramuwisata Indonesia
Hutan Kemasyarakatan	: Hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 tahun 2001)
LMDH	: Lembaga Masyarakat Desa Hutan
Perum Perhutani	: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan
Pokdarwis	: Kelompok Sadar Wisata (Kelompok Manajemen Pariwisata yang beranggotakan penduduk setempat dari Desa Sembungan)

---

## Ringkasan Eksekutif

Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa seluruh sumber daya dan kekayaan alam berada di bawah kekuasaan negara. Meskipun ketentuan hukum menempatkan otoritas terhadap sumber daya alam tersebut pada berbagai level pemerintahan, hak dan tanggung jawab untuk mengelola hutan tetap dipegang oleh institusi pemerintah selama bertahun-tahun lamanya. Hal ini ternyata tidak efektif dalam mengurangi tingkat deforestasi di Indonesia dan penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan pun tetap hidup dalam kemiskinan. Tanpa adanya hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan (*property rights*), mereka tidak dapat menikmati hasil sumber daya hutan secara legal dan pada akhirnya justru terdoda untuk berpartisipasi dalam eksploitasi sumber daya hutan secara ilegal seperti perburuan dan penebangan liar.

Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia secara bertahap menerapkan berbagai ketentuan tambahan dalam regulasi kehutanan Indonesia, termasuk memberikan hak bagi masyarakat setempat untuk dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Guna memperoleh hak untuk mengakses dan menggunakan sumber daya hutannya, para penduduk desa diharuskan untuk mendirikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan berbagi hasil keuntungannya dengan pemerintah. Pemerintah berencana untuk memberikan konsesi kepada 33.000 desa di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Skema Perhutanan Sosial. Meski demikian, pemberian konsesi saja tidak akan mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melainkan harus didukung oleh berbagai kegiatan pelengkap yang membantu penerapan kebijakan hutan kemasyarakatan tersebut.

Kajian ini memaparkan pengalaman dua desa yaitu Desa Sembungan dan Desa Buntu di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dua desa ini hanya terpisah jarak 10 km dan keduanya telah memperoleh hak secara parsial terhadap kepemilikan, akses, dan pengelolaan (*partial property rights*) melalui kebijakan hutan kemasyarakatan. Meski demikian, kedua desa ini memiliki cara yang berbeda dalam memanfaatkan kesempatannya dalam pengelolaan hutan. Ketika Desa Sembungan berhasil mengembangkan lokasi ekowisata yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan penduduknya, Desa Buntu justru masih mengalami kesulitan dalam memulai prakarsanya sendiri. Selain itu, desa ini juga sempat bersinggungan dengan Perum Perhutani yang beberapa waktu yang lalu pernah memiliki rencana untuk menebang pepohonan di dalam hutan di sekitar desa.

Kedua studi kasus ini menyoroti pentingnya tiga area kegiatan yang melengkapi kebijakan hutan kemasyarakatan agar dapat memberikan manfaat yang diinginkan. Pertama, harus ada persamaan persepsi di antara para penduduk desa bahwa adanya berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat yang positif bagi desanya. Pengalaman positif yang dipelajari dari kisah-kisah sukses di desa-desa lain berpotensi untuk membantu membangun persepsi positif tersebut. Kedua, diperlukan adanya program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan para warga desa dalam bidang perencanaan, organisasi, keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia di desanya masing-masing. Ketiga, desa-desa perlu bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal, baik desa-desa tetangga, institusi pemerintah, maupun komunitas bisnis guna mendapatkan dukungan mereka dalam proyek-proyek pembangunan desa.

## Sekilas tentang Kehutanan Indonesia

“Tersebar di lebih dari 18,000 pulau, Indonesia merupakan daerah hutan hujan terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan Basin Kongo di Afrika”

Rainforest Action Network, 2016 -

Area hutan di Indonesia mencakup lebih dari 91 juta hektar atau sekitar 53% dari keseluruhan luas daratannya<sup>2</sup>. Secara umum, area hutan tersebut dibagi menjadi tiga kategori: hutan konservasi, lindung dan produksi.

Hutan konservasi melestarikan kayanya keanekaragaman hayati Indonesia yang mencakup tanaman, hewan dan ekosistemnya. Selain itu, hutan jenis ini juga menyimpan tidak kurang dari 433,5 metrik ton CO<sub>2</sub>/hektar dalam biomasnya<sup>3</sup> yang menjadikannya elemen penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

“Tersebar di lebih dari 18,000 pulau, Indonesia merupakan daerah hutan hujan terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan Basin Kongo di Afrika

~ Rainforest Action Network, 2016

Hutan lindung menyangga kehidupan masyarakat dengan melindungi kesuburan tanah, mencegah erosi dan banjir, dan menjaga persediaan air tanah. Hutan jenis ini memiliki arti penting bagi jutaan masyarakat Indonesia yang hidup di lereng sekitar 150 gunung berapi dengan curah hujan rata-rata 2,702 milimeter per tahunnya<sup>4</sup>.

Hutan produksi digunakan semaksimal mungkin untuk fungsi ekonominya di mana pohon-pohon di dalamnya dapat ditebang baik sebagian maupun seluruhnya. Hutan jenis ini memberikan kontribusi nilai tambah bruto sebesar lebih dari US\$ 3,2 milyar terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2009<sup>5</sup>. Produk dari hutan jenis ini mencakup kayu gelondongan, rotan, getah pohon pinus, damar kayu, minyak cendana, dan sebagainya.

Pasal 33 ayat (3) dari UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>6</sup>. Sejalan dengan itu, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa pemerintah memegang otoritas untuk “mengatur dan mengelola segala sesuatu yang

<sup>2</sup> UN FAO. *Global Forest Resources Assessment 2015: Desk Reference*, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2015. hal. xiii, dapat diakses di <<http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf>>

<sup>3</sup> Josil P. Murray, Richard Grenyer, Sven Wunder, Niels Raes, Julia P.G. Jones. ‘Spatial patterns of carbon, biodiversity, deforestation threat, and REDD+ projects in Indonesia’, in *00/0 Conservation Biology* (2015) hal. 5, dapat diakses di <[http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/articles/AWunder1501.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/AWunder1501.pdf)>

<sup>4</sup> Amerika Serikat memiliki curah hujan 715 mm per tahunnya dan Jerman 700 mm per tahunnya. <http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.PRCP.MM>

<sup>5</sup> UN FAO. *Global Forest Resources Assessment 2015 - Country Report: Indonesia*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2015. hal.105, dapat diakses di <<http://www.fao.org/3/a-az239e.pdf>>

<sup>6</sup> UUD 1945, [https://www.unodc.org/tldb/pdf/Indonesia\\_const\\_1945.pdf](https://www.unodc.org/tldb/pdf/Indonesia_const_1945.pdf)

berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan produk hasil hutan”<sup>7</sup>. Perusahaan milik negara maupun swasta diwajibkan untuk “secara bertahap memberdayakan” koperasi masyarakat setempat “untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional yang setara dengan pelaku ekonomi lainnya.”<sup>8</sup> Meskipun demikian, pada masa-masa awal demokrasi dan desentralisasi pasca 1998, ketentuan ini nyaris tidak dilaksanakan sama sekali. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun masyarakat setempat tidak memiliki hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan terhadap sumber daya hutan di sekitarnya.

Minimnya pengakuan terhadap hak masyarakat setempat tersebut di atas, ditambah dengan buruknya pengelolaan sumber daya hutan oleh otoritas di berbagai tingkat pemerintahan menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi dalam skala besar di Indonesia.<sup>9</sup> Dari tahun 1990 hingga 2015, Indonesia telah kehilangan rata-rata 1,101,400 hektar lahan hutan per tahunnya<sup>10</sup>. Sementara itu, pemerintah tidak memanfaatkan potensi ekonomi sumber daya hutan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 16 juta penduduk desa yang hidup di dalam dan di sekitar hutan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi dan senantiasa hidup dalam kemiskinan.<sup>11</sup> Tanpa adanya akses yang layak terhadap sumber daya hutan, penduduk desa berada dalam posisi rawan untuk terjebak di dalam aktivitas ilegal (seperti penebangan dan perburuan liar) dalam upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan.<sup>12</sup>

Meski demikian, secara bertahap Perum Perhutani telah mulai melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan hutan. Pada tahun 2006, pihak otoritas Kabupaten Wonosobo, menetapkan skema Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari (PSDHL)<sup>13</sup> yang mengatur bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar area hutan akan menerima pelatihan mengenai pengelolaan hutan dan juga memperoleh akses terhadap hasil sumber daya hutan.<sup>14</sup>

Kemudian pada tahun 2009, pemerintah pusat melalui Perum Perhutani menerbitkan Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)<sup>15</sup>. Pedoman ini mengakui hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perwakilan yang layak dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan. Guna memenuhi hak tersebut, desa yang bersangkutan harus membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang mana bersama Perum Perhutani harus mencapai kata sepakat dalam menentukan skema bagi hasil di antara keduanya<sup>16</sup>.

“Dari tahun 1990 hingga 2015, Indonesia telah kehilangan rata-rata **1,101,400** hektar lahan hutan per tahunnya”

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, [http://thereddesk.org/sites/default/files/uu41\\_99\\_en.pdf](http://thereddesk.org/sites/default/files/uu41_99_en.pdf).

<sup>8</sup> Penjelasan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, <http://www.flevin.com/id/lgso/translations/Laws/Law%20No.%2041%20of%201999%20on%20Forestry%20%5BEucidation%5D.pdf>

<sup>9</sup> Bank Dunia 2006

<sup>10</sup> UN FAO. *Global Forest Resources Assessment 2015: Desk Reference*, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2015. p. xix, available at <<http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf>>

<sup>11</sup> Gutomo Bayu Aji, Joko Suryanto, Rusida Yulianti, Amorisa Wirati, Ali Yansyah Abdurrahim, Temi Indriati Miranda. 2014. *Strategi Pengurangan Kemiskinan di Desa-desa Sekitar Hutan: Pengembangan Model PHBM dan HKM*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). hal.2, dapat diakses di <<http://kependudukan.lipi.go.id/id/publikasi/naskah-kebijakan/file/12-makalah-kebijakan-strategi-pengurangan-kemiskinan-di-desa-desa-sekitar-huta>>

<sup>12</sup> David Reed menggunakan Desa Seasot di lereng Gunung Rinjani sebagai contoh, yang mana di dalamnya terdapat banyak penduduk desa yang terlibat dalam penebangan liar (Reed, 2006, hal. 80). Hal ini hanyalah satu contoh dari sekian banyak kasus serupa di seluruh Indonesia.

<sup>13</sup> Surat Keputusan Bersama Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Bupati Wonosobo No. 2871/044.3/Hukamas/I dan 661/13/2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari (PSDHL) di Wonosobo, ditandatangani pada tahun 2006.


<sup>14</sup> Rina Mardiana. 2007. Kasus Pengelolaan Hutan Negara di Wonosobo, Jawa Tengah. *Krisis Ekologi dan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi. Departemen Sains, Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor*. [Online] hal.11, dapat diakses di <<https://ahnku.files.wordpress.com/2011/02/pengelolaan-kolaboratif-psdhbm-compatibility-mode.pdf>>

<sup>15</sup> Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat, (PHBM), ditandatangani pada tahun 2009.

<sup>16</sup> Hasrul Hanif, Totok Dwi Diantoro, Ronald Ferdaus, Edi Suprpto. 2013. ‘Transformasi Tata Kelola Hutan Jawa: Menuju Pengelolaan Hutan oleh Rakyat Pasca Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat’. In: Edi Suprpto & Agus Budi Purwanto (eds.) *Hutan Jawa: Kontestasi dan Kolaborasi*. Yogyakarta: Biro Penerbitan Arupa. hal.79-80, dapat diakses di <<http://arupa.or.id/sources/uploads/2014/06/Hutan-Jawa-Kontestasi-dan-Kolaborasi-resize.pdf>>

Pada akhirnya, pada tahun 2015, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa mereka tengah menyusun sebuah kebijakan baru mengenai hutan kemasyarakatan sebagai bagian dari Skema Perhutanan Sosial, di mana pemerintah berencana untuk membagikan konsesi terhadap 12,7 juta hektar hutan negara kepada masyarakat setempat yang tersebar di 33.000 desa. Sebagai syaratnya, seluruh desa tersebut diminta untuk membentuk institusi masyarakat setempat yang bertugas untuk mengelola hutan dan bekerjasama dengan Perum Perhutani. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar desa-desa tersebut dapat memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan yang mereka peroleh dengan cara yang semaksimal mungkin.

Kajian ini membandingkan pengalaman dua desa yang berlokasi di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Buntu dan Sembungan hanya terpisahkan jarak 10 km antara satu sama lain dan keduanya berada di dataran tinggi vulkanik Dieng pada ketinggian 2,000 meter (6,600 kaki) di atas permukaan laut. Beberapa gunung tinggi yang merupakan bagian dari Pegunungan Bisma mengelilingi daerah ini. Dengan tingkat curah hujan yang mencapai 3,500 hingga 4,000 mm per tahunnya<sup>17</sup>, hutan-hutan di kawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga kepadatan tanah dan menyerap air hujan.



**Gambar 1**  
Peta Administratif Kecamatan Kejajar dengan Desa Buntu dan Sembungan  
Sumber : (Website of Wonosobo Community, 2010)

<sup>17</sup> Badan Meteorologi dan Geofisika 2016. *Tingkat Curah Hujan Dataran Tinggi Dieng*.

# Studi Kasus Desa Buntu dan Sembungan

## A. Desa Buntu

### Statistik Singkat<sup>18</sup>

Luas area: 3,34 km<sup>2</sup>

Ketinggian: 1.328 meter di atas permukaan laut

Populasi: 2.429 (677 keluarga)

Luas area hutan milik negara: 35 hektar

Buntu adalah salah satu dari sekian banyak desa di Kabupaten Wonosobo yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mana erat kaitannya dengan tingginya curah hujan di daerah ini. Pada daerah yang terletak di kaki Gunung Sindoro dengan ketinggian puncak mencapai 3.136 meter ini, hutan-hutan di sekitarnya memiliki peran penting dalam melindungi tanah dari erosi. Sejak terjadinya kerusakan pada 2.500 m<sup>2</sup> lahan di daerah ini yang disebabkan oleh banjir besar di tahun 1997, para penduduk desa telah mengetahui pentingnya menjaga kelestarian hutan<sup>19</sup>.

Karena Desa Buntu memiliki pemandangan alam yang indah, sejumlah penduduk desa sempat mempertimbangkan ekowisata untuk memanfaatkan hak parsialnya terhadap kepemilikan, akses, dan pengelolaan hutan negara yang mereka terima sejak tahun 2006<sup>20</sup>. Salah satu contohnya adalah Bukit Cengkul Suri yang berlokasi 5 km dari desa dan berada di ketinggian 1.900 meter di atas permukaan laut. Bukit ini menyajikan keindahan pemandangan matahari terbenam dan panorama Dataran Tinggi Dieng yang menakjubkan. Jalur pendakian di lokasi ini telah selesai dibangun sejak tahun 2010 dan oleh karenanya, dengan pengembangan lebih lanjut, bukit ini dapat menjadi tujuan wisata yang populer. Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendukung rencana-rencana ini dan telah mempertimbangkan untuk membuka akses jalan ke bukit tersebut. Selain itu, mereka juga aktif berdiskusi dengan Perum Perhutani guna mengembangkan akses jalan yang harus melalui hutan negara.

Meskipun demikian, rencana ini belum pernah terwujud. Sekitar 25% penduduk desa khawatir bahwa kegiatan pariwisata akan memberikan dampak negatif yang tidak diinginkan terhadap kalangan pemuda desa. Para penduduk desa pada akhirnya setuju untuk membatalkan rencana pengembangan ekowisata dan menggunakan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan hutannya untuk mengembangkan sistem tumpang sari di dalam hutan di sekitar desa.

Gagasan mengenai tumpang sari diwujudkan dengan cara menanam pohon-pohon sengon di antara pohon-pohon yang sudah ada di hutan mereka. Metode ini dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar

Pemerintah berencana untuk membagikan konsesi terhadap **12,7 juta hektar hutan** negara kepada masyarakat setempat yang tersebar di **33.000 desa**

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, *Kecamatan Kejajar Dalam Angka 2015*, hal.11.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Suroto, warga desa Buntu, 28 April 2016.

<sup>20</sup> Lihat catatan kaki 7 di atas

---

dikarenakan setiap pohon sengon memiliki potensi nilai hingga sebesar Rp 2.000.000. Nilai ini bahkan dapat lebih tinggi lagi apabila batang pohon tersebut telah diproses dan diubah menjadi bahan bangunan. Penduduk desa juga berencana untuk melakukan diversifikasi tanaman dengan menanam pohon bambu, terong belanda, dan jambu. Sayangnya, LMDH Desa Buntu tidak dapat menerapkan rencana ini secara efektif dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang baik mengenai pengelolaan pepohonan, pembagian hasil, dan tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan dan disorganisasi di antara para penduduk desa dengan LMDH mengakibatkan proyek ini gagal mencapai targetnya. Pohon-pohon sengon yang masih muda bahkan dicuri sebelum para penduduk Desa Buntu dapat memanennya.

“Ketidakberhasilan penduduk Desa Buntu untuk memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan mereka secara maksimal ternyata memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan”

Ketidakberhasilan penduduk Desa Buntu untuk memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan mereka secara maksimal ternyata memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Pada tahun 2015, Perum Perhutani mengumumkan rencana mereka untuk menebang 800 pohon di hutan negara yang berada di sekitar Desa Buntu. Hutan-hutan ini dikategorikan sebagai hutan produksi dan karena penduduk desa tidak memanfaatkan hutan ini dengan baik, maka hutan tersebut dianggap kurang dimanfaatkan dengan maksimal. Rencana ini ditolak keras oleh para penduduk desa yang telah memahami bahwa deforestasi menimbulkan tingginya risiko banjir dan longsor.<sup>21</sup> Petisi resmi mereka (lihat Gambar 2) kepada Perum Perhutani memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo karena sejalan dengan program reboisasi pemerintah kabupaten yang menggiatkan penanaman pohon berakar dalam sejak tahun 2008.<sup>22</sup> Apabila penduduk desa kembali menanam kentang dan tanaman musiman lainnya, pemerintah kabupaten khawatir hal ini akan merusak kualitas tanah dan menyebabkan erosi yang berbahaya. Perum Perhutani pada akhirnya membatalkan rencana penebangannya.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Supardi, Kepala Desa Buntu, 13 Januari 2016.

<sup>22</sup> Pada tahun 2008, pemerintah kabupaten Wonosobo menyetujui dibentuknya Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) untuk memimpin pemulihan dan reboisasi Dataran Tinggi Dieng. Tim Kerja ini terdiri dari pejabat pemerintah daerah, akademisi, aktivis lingkungan dan jurnalis.

Gambar 2

Petisi yang dibuat oleh penduduk Desa Buntu pada tahun 2015 yang menolak rencana Perum Perhutani untuk menebang pohon di hutan di sekitar desa mereka<sup>23</sup>

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN KEJAJAR**  
**DESA BUNTU**

Alamat :Desa Buntu Kec. Kejajar.Kab.Wonosobo Prov.Jawa Tengah Kode Pos. 56354 Telp.081227693947

No : / /III/ 2015  
Lamp : lembar  
Hal : **Penolakan Penebangan Pohon**  
**Diatas desa Buntu**

Buntu ,09 Maret 2015  
Kepada,  
Yth,Administratur KBKPH Kedu Utara  
Jln.Veteran no.30 Magelang  
di -  
**MAGELANG**

Dengan Hormat

Sehubungan dengan adanya rencana penebangan pohon sekitar 800 batang oleh pihak Perhutani di lahan hutan sebelah atas desa Buntu di lokasi milik Perhutani , dengan ini kami atas nama masyarakat desa Buntu **MENOLAK KERAS** rencana tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Posisi desa Buntu termasuk rawan bencana, terbukti beberapa waktu yang lalu terjadi banjir yang menyebabkan sekitar 1 hektar ladang milik warga habis,
2. Penebangan pohon tersebut sangat bertentangan dengan upaya warga desa Buntu yang telah dibina oleh TKPD ( Tim Kerja Pemulihan Dieng ) sejak tahun 2008 untuk melestarikan lingkungan dalam bentuk penanaman berbagai jenis tanaman keras di ladang, di lahan hutan dan tempat-tempat lain agar memiliki fungsi lindung.
3. Adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dari warga desa dan warga diluar desa akan menyebabkan adanya penebangan pohon dimaksud sebagai bentuk diijinkannya perusakan hutan dan pemanfaatan lahan hutan untuk tanaman semusim.
4. Penebangan pohon dimaksud diyakini akan dapat menyebabkan semua warga desa Buntu terancam bahaya banjir dan tanah longsor, mengingat beberapa tahun terakhir curah hujan semakin tinggi sedangkan tanaman keras yang ada di lereng Sindoro dan atas desa Buntu semakin jarang. Penolakan ini lebih pada masalah Kemanusiaan.
5. Penebangan pohon seperti yang direncanakan akan menyebabkan warga yang telah menyumbangkan tanah / lahan untuk badan jalan menuju hutan diatas desa buntu akan mencabut kembali hibah tanahnya dan akan dicangkul kembali sampai jalan tersebut tidak bisa dilewati.
6. Rencana penebangan pohon dimaksud telah menyebabkan kemarahan kelompok pemuda dan warga desa sehingga apabila rencana tersebut dilaksanakan maka kelompok pemuda dan warga desa akan menebang semua jenis tanaman keras yang ada di wilayah desa Buntu termasuk yang ada di kawasan hutan, selain itu jalan menuju hutan akan dikembalikan lagi menjadi ladang seperti dulu, dan warga akan memblokir jalan desa dari armada pengangkut kayu tebangan tersebut.

Demikian Surat Penolakan ini kami buat sebagai tindaklanjut dari keresahan warga desa Buntu, untuk selanjutnya dapat menjadi perhatian dan kami menunggu adanya Surat Resmi dari pihak Perhutani terkait dengan pembatalan rencana penebangan pohon tersebut.

Mengetahui  
Ketua BPD Desa Buntu

  
**SLAMET WAHID**

Kepala Desa Buntu

  
**SNPARDI**



**Tembusan disampaikan kepada yth :**

1. Bp.Bupati Wonosobo
2. Ibu Wakil Bupati Wonosobo
3. Bp.Ketua DPRD II Kab.Wonosobo
4. Bp.Camat Kejajar
5. Bp.Kapolsek Kejajar
6. Asper/KBKPH Wonosobo
7. RPH Sigedang
8. Kepala Dishutbun Kab.Wonosobo
9. Ketua TKPD ( Tim Kerja Pemulihan Dieng )

<sup>23</sup> Dokumen diperoleh dari BPD Buntu.

## B. Desa Sembungan

### Statistik Singkat<sup>24</sup>

Luas area: 2,65 km<sup>2</sup>

Ketinggian: 2.121 meter di atas permukaan laut

Populasi: 1.251 (321 keluarga)

Luas area hutan milik negara: 50 hektar

Desa Sembungan adalah desa tertinggi di pulau Jawa yang memiliki beberapa lokasi wisata. Setelah desa ini menerima hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan atas sumber daya hutannya, para penduduk desa memutuskan untuk mengembangkan lokasi ekowisata Golden Sunrise Sikunir (GSS). Kerja sama antara penduduk lokal, LMDH setempat dan Perum Perhutani ini memberikan perubahan besar bagi mata pencaharian dan kesejahteraan penduduk desa. Sebelum tahun 2011, hampir semua penduduk desa bekerja sebagai petani kentang dengan rata-rata pendapatan per bulan sebesar Rp 2.000.000<sup>25</sup>. Dengan turut serta dalam sektor ekowisata, 280 penduduk desa sekarang memiliki pendapatan tambahan hingga sebesar Rp 2.500.000, tergantung pada besarnya keterlibatan mereka.<sup>26</sup>

Sektor pariwisata di Desa Sembungan sudah mulai menambah pendapatan petani setempat sejak tahun 1980-an. Ketika itu, mereka bekerja sebagai pemandu wisata dan membayar biaya tidak resmi kepada petugas kehutanan setiap kali mereka hendak memasuki kawasan hutan negara. Akan tetapi, sama halnya dengan kawasan lain di Dataran Tinggi Dieng, desa ini juga terkena dampak deforestasi yang berpotensi menyebabkan bahaya banjir dan tanah longsor. Dengan adanya regulasi mengenai pengelolaan hutan kemasyarakatan tahun 2006 dan sesuai dengan kampanye reboisasi pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2008, Badan Perwakilan Desa (BPD) Sembungan ikut memulai program untuk memulihkan kondisi hutannya. Selain itu, penduduk desa juga mengikuti beberapa kegiatan peningkatan kapasitas untuk mempelajari cara mengelola lokasi ekowisata hutan di Sikunir dan di kawasan danau dan air terjun di sekitarnya. Pada tahun 2011, LMDH Sembungan berhasil mencapai kesepakatan dengan Perum Perhutani dan mulai membuka lokasi ekowisata GSS untuk umum.

Pada bulan Juni 2013, LMDH Sembungan membentuk badan hukum resmi yang dinamakan Kelompok Sadar Wisata untuk Danau Cebong dan Bukit Sikunir<sup>27</sup> atau disebut "Pokdarwis". Asosiasi ini terdaftar di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan secara resmi diakui oleh institusi pemerintahan, bank dan organisasi-organisasi lainnya. Di tingkat desa, Pokdarwis bekerja sama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Di tingkat provinsi, Pokdarwis bekerja sama dengan *Association of Indonesian Tour and Travel Agencies* (ASITA), yang memiliki 148 biro perjalanan yang mempromosikan berbagai tujuan wisata di Indonesia.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, *Kecamatan Kejajar Dalam Angka 2015*, hal.11.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Iswanto, warga desa Sembungan, 13 Januari & 28 April 2016.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bukheri, petugas keuangan dan administrasi dari desa Sembungan, 3 & 15 Juni 2016.

<sup>27</sup> Perkumpulan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Cebong Sikunir

<sup>28</sup> Wawancara dengan Tafrihan, Anggota Komite Pokdarwis Sembungan, 30 Juni 2016.

Saat ini, Pokdarwis memiliki 280 anggota yang semuanya merupakan penduduk Desa Sembungan. Sebagian dari mereka bekerja sebagai pemandu wisata, staf loket, petugas keamanan, petugas parkir dan petugas kebersihan. Sebagian lainnya bekerja sebagai penjaja makanan dan minuman, penyedia jasa akomodasi, dan penjual cinderamata dan kerajinan tangan. Para anggota diwajibkan mengikuti standar pelayanan dan persyaratan tertentu. Sebagai contoh, penyedia jasa akomodasi hanya boleh mengenakan biaya yang sesuai dengan fasilitas yang mereka sediakan (misalnya biaya maksimal sebesar Rp 250.000 per malam untuk kamar dengan kamar mandi dalam, dan biaya maksimal Rp 150.000 per malam untuk kamar dengan kamar mandi luar). Mereka juga harus menjamu para tamunya setidaknya dengan kopi atau teh dan kentang panggang segar sebagai sarapan. Sementara itu, makanan, minuman, cinderamata, dan kerajinan tangan yang dijual tidak boleh melampaui harga maksimal yang sudah ditentukan untuk setiap produknya. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dilaporkan kepada sekretariat Pokdarwis.

“ Dengan turut serta dalam sektor ekowisata, 280 penduduk desa sekarang memiliki pendapatan tambahan hingga sebesar

**Rp 2.500.000** ”

Sedari awal, Pokdarwis selalu mendorong para penduduk Desa Sembungan untuk aktif terlibat dalam pengelolaan ekowisata ini. Para penduduk yang memiliki kamar kosong dianjurkan untuk mengalihfungsikan kamar-kamar tersebut menjadi sarana akomodasi. Penduduk yang memiliki lahan datar diberikan kesempatan untuk mengubahnya menjadi area parkir. Pokdarwis juga memfasilitasi negosiasi antara penduduk desa dengan BPD mengenai kesepakatan sewa lahan untuk kios makanan dan minuman atau toko cinderamata dan kerajinan tangan.

Biaya tiket masuk ke lokasi ekowisata GSS adalah sebesar Rp 10.000 per orang. Rata-rata jumlah pengunjung mencapai 5.000 orang per bulan. Pada saat musim liburan, jumlah ini meningkat hingga 3.000 wisatawan per hari. Pendapatan dari tiket masuk dibagi bersama antara Pokdarwis yang mewakili para penduduk Desa Sembungan, Perum Perhutani yang mewakili pemerintah, dan LMDH Sembungan sebagai fasilitator antara Pokdarwis dan Perum Perhutani. Pokdarwis menerima 44% dari keseluruhan pendapatan, Perum Perhutani 35% dan LMDH sebesar 13%. Sisanya (8%) diberikan kepada BPD yang memanfaatkannya untuk program-program sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pokdarwis juga menerima pendapatan tambahan dari biaya penggunaan toilet umum. Penyedia akomodasi membayarkan sebagian dari pendapatan mereka kepada HPI yang merekrut, melatih dan menggaji staf mereka yang bekerja di sana.

GSS memberikan penghasilan tambahan bagi para penduduk Desa Sembungan yang melengkapi penghasilan yang mereka terima dari pekerjaan utamanya. Dari 280 anggota, 100 orang bekerja secara bergiliran menjadi staf loket, pemandu wisata, petugas keamanan umum dan keamanan akomodasi, serta petugas kebersihan toilet. Sekitar 20 orang anggota menjadi petugas parkir dan 5 orang menjadi petugas kebersihan umum. 30 orang telah direkrut oleh HPI dan bekerja di lokasi akomodasi sebagai petugas kebersihan, juru masak, dan sebagainya.

**Tabel 1**Jumlah total dan rata-rata pendapatan bulanan pekerja ekoturisme di GSS<sup>29</sup>

Jenis Pekerjaan	Jumlah Pegawai	Rata-rata Pendapatan Bulanan	Sumber Dana
Staf Loket	100 (penugasan secara bergilir)	Rp 600.000	Pokdarwis
Pemandu wisata		Rp 1.000.000	Wisatawan
Petugas keamanan umum		Rp 400.000	Pokdarwis
Petugas keamanan akomodasi		Rp 400.000	Pokdarwis
Petugas kebersihan toilet		Rp 600.000	Pokdarwis
Petugas parkir	20	Rp 260.000	Pemilik lahan
Petugas kebersihan umum	5	Rp 600.000	Pokdarwis
Staf akomodasi	30	Rp 1.000.000	HPI

125 anggota Pokdarwis yang lain merupakan wirausahawan perseorangan yang membuka fasilitas wisata seperti akomodasi, kios makanan dan minuman, serta toko cinderamata dan kerajinan tangan. Mereka memiliki kesepakatan bagi hasil yang sesuai dengan bisnis yang mereka jalankan.

**Tabel 2**Jumlah total dan rata-rata pendapatan bulanan pemilik usaha di GSS<sup>30</sup>

Jenis Usaha	Jumlah Pemilik	Rata-rata Pendapatan Bulanan	Kesepakatan bagi hasil
Akomodasi	40	Rp 2.500.000	80% untuk pemilik, 20% diberikan ke HPI
Kios makanan dan minuman	80	Rp 2.000.000	100% bagi pemilik kios. Biaya penggunaan lahan sebesar Rp 300.000 per tahun dibayarkan ke pemilik lahan.
Toko cinderamata dan kerajinan tangan	5	Rp 6.000.000	Kesepakatan yang sama dengan pemilik kios makanan dan minuman

<sup>29</sup> Wawancara dengan petugas keuangan dan administrasi Pokdarwis, 3 dan 16 Juni 2016

<sup>30</sup> Wawancara dengan petugas keuangan dan administrasi Pokdarwis, 3 dan 16 Juni 2016

## Menerapkan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia

Telah terdapat banyak kajian terhadap paradigma<sup>31</sup> yang menyebutkan bahwa hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan atau yang lazim disebut '*property rights*' merupakan inti dari perlindungan hutan dan sumber daya umum lainnya. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa hutan kemasyarakatan<sup>32</sup> membantu mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera yang tinggal di pedesaan. Hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan yang penuh (*full property rights*) sesungguhnya mencakup hak untuk memindahkan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Meski demikian, dalam konteks sumber daya alam (termasuk hutan), poin ini tidak disahkan oleh UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara tetap memiliki otoritas secara penuh terhadap sumber daya yang dimaksud. Namun, masyarakat Indonesia menerima hak tersebut di atas secara parsial yang memungkinkan mereka untuk mengakses dan memanfaatkan hutan dan menikmati hasil pengelolaannya. Hak pakai hasil (*usufructuary rights*) ini memungkinkan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan untuk menggunakan hasil-hasil produksi hutan seperti madu, buah-buahan, getah, dan minyak kayu. Hak pakai hasil ini juga meliputi hak penggunaan hutan untuk tujuan wisata.

“Pemberian hak kepemilikan parsial ini saja tidak akan menjamin meningkatnya kesejahteraan warga dan berkurangnya deforestasi”

Pemerintah pusat melalui kebijakan barunya di bidang perhutanan berencana untuk memberikan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan secara parsial terhadap 12,7 juta hektar hutan negara kepada masyarakat yang tersebar di 33.000 desa di Indonesia. Hal ini akan memberikan jalan bagi para penduduk desa tersebut untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hutan-hutan negara yang berada di sekitarnya. Sebagai syaratnya, hal ini harus dilakukan dengan bekerja sama dengan Perum Perhutani yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi, pemberian hak kepemilikan parsial ini saja tidak akan menjamin meningkatnya kesejahteraan warga dan berkurangnya deforestasi. Studi kasus pada Desa Buntu dan Sembungan memperlihatkan dengan jelas bahwa pemberian hak kepemilikan parsial yang sama kepada desa-desa yang memiliki karakteristik yang serupa tidak selalu memberikan pada manfaat yang sama.

Studi kasus pada kedua desa tersebut di atas mengungkap perbedaan mendasar dalam tiga hal: sikap dan preferensi penduduk desa, kapasitas mereka dalam mengelola hutan di sekitarnya, dan hubungan mereka dengan para pihak-pihak lain yang berasal dari luar desanya.

<sup>31</sup> Elinor Ostrom, *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, 1990

<sup>32</sup> Beberapa pengalaman ini telah dipaparkan di makalah kebijakan publik yang disusun oleh Center for Indonesian Policy Studies tentang "Forest Ownership and Management in Indonesia: Reducing Deforestation by Strengthening Communal Property Rights" [Kepemilikan dan Pengelolaan Hutan di Indonesia. Mengurangi Deforestasi dengan Menguatkan Hak Kepemilikan Masyarakat], diterbitkan pada bulan Juni 2015: <http://cips-indonesia.org/en/publications/forest-ownership-and-management-in-indonesia-reducing-deforestation-by-strengthening-communal-property-rights/>

---

Pertama, para penduduk Desa Buntu dan Sembungan memiliki persepsi yang berbeda terhadap pariwisata dan pandangan yang berbeda pula terhadap masa depan desanya masing-masing. Penduduk Desa Sembungan pada umumnya setuju bahwa pariwisata dapat memberikan penghasilan tambahan dan mereka pun terdorong untuk mengembangkan sektor ini. Sebaliknya, sekitar 25% penduduk Desa Buntu ingin menghindari pariwisata karena mereka merasa hal tersebut dapat mempengaruhi moral kalangan pemuda di desanya. Persepsi negatif tersebut membatasi pilihan dan kesempatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kedua, Desa Sembungan memiliki kapasitas untuk mendirikan Pokdarwis yang lengkap dengan hak dan kewajiban para anggotanya dengan sangat terstruktur. Setiap anggota Pokdarwis pun memiliki peran yang spesifik dalam menjalankan ekowisata GSS. Sebaliknya, Desa Buntu belum berhasil mencapai kesepakatan yang jelas dan terperinci di antara penduduk desanya sendiri yang ikut berpartisipasi dalam rencana proyek tumpang sari mereka. Faktor disorganisasi ini menjadi penyebab utama kegagalan proyek tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh para penduduk desa.

Ketiga, Pokdarwis Sembungan berhasil menciptakan kemitraan bagi hasil yang berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan lainnya, seperti Perum Perhutani dan LMDH. Pokdarwis juga bekerjasama dengan HPI yang mendukung mereka dengan menempatkan para stafnya pada lokasi-lokasi akomodasi di GSS. Selain itu, Pokdarwis juga bekerjasama dengan ASITA yang mempromosikan GSS melalui biro-biro perjalanan yang menjadi anggota asosiasi tersebut. Sebaliknya, Desa Buntu tidak memiliki kemitraan strategis dengan pihak-pihak lain di luar desa yang seharusnya dapat mendukung proyek tumpang sari desa tersebut.

Perbedaan hasil yang dialami kedua desa ini menunjukkan pentingnya menyelenggarakan berbagai kegiatan pelengkap yang mendukung kesuksesan penerapan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan parsial, terutama apabila kita menginginkan agar lebih banyak desa yang berhasil mengikuti kisah sukses Desa Sembungan dan menghindari hambatan yang dialami oleh Desa Buntu.

Guna mengatasi persepsi negatif terhadap perubahan yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi, BPD desa terkait harus memahami pengalaman yang terjadi di desa-desa tetangganya. Hal ini dapat memberikan kejelasan dan pandangan yang lebih optimis terhadap manfaat pembangunan ekonomi masyarakat setempat. BPD harus memahami pilihan-pilihan dalam skala yang lebih luas dalam sektor pariwisata, agrikultur, manufaktur dan industri layanan lainnya yang dapat dimanfaatkan melalui hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan parsial untuk menggunakan sumber daya hutan. Pemerintah kecamatan dan kabupaten juga harus menyediakan pedoman praktis yang dapat membantu penduduk desa untuk melihat bagaimana hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan dapat meningkatkan kehidupan di desa mereka.

“BPD desa terkait harus memahami pengalaman yang terjadi di desa-desa tetangganya. Hal ini dapat memberikan kejelasan dan pandangan yang lebih optimis terhadap manfaat pembangunan ekonomi masyarakat setempat”

---

Program peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan dari satu desa ke desa lain juga membantu meningkatkan keahlian para penduduk desa. Pokdarwis Sembungan mengunjungi lokasi ekowisata di Jawa Barat untuk belajar dari pengelola lokal di daerah tersebut. Desa-desanya lain pun dapat mempelajari cara mengelola proyek pembangunan lainnya, baik yang berupa tumpang sari, pariwisata ataupun sektor lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berbagi pengetahuan mengenai sejumlah kemampuan kunci di bidang manajemen, seperti perencanaan, organisasi, keuangan dan sumber daya manusia. Untuk meminimalkan risiko, sangat direkomendasikan untuk melakukan percobaan pelaksanaan proyek dengan skala kecil dalam jangka waktu yang pendek (misalnya tumpang sari tanaman paprika selama 3 bulan di Desa Buntu). Hal ini dikarenakan proyek-proyek semacam itu dapat berfungsi sebagai prarupa (*prototype*) yang dapat ditingkatkan di kemudian hari. Proyek-proyek ini juga dapat memberikan “kesuksesan jangka pendek” guna membangun rasa percaya diri dan menginspirasi pelaksanaan proyek-proyek lain dengan skala yang lebih besar di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, Desa Sembungan menunjukkan pentingnya memiliki kerjasama yang baik dengan pihak-pihak lain yang berasal dari luar desa mereka. Perum Perhutani harus terlibat sejak awal mengingat mereka memegang kunci terhadap akses hutan negara di sekitar desa. LMDH juga harus membangun kemitraan strategis dengan Perum Perhutani dan berbagai institusi pemerintah daerah pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Mereka juga harus memastikan kelayakan proyek-proyek pembangunan yang mereka rencanakan dengan berkomunikasi dengan komunitas bisnis terkait, seperti agroindustri untuk tumpang sari dan biro-biro perjalanan untuk pariwisata. Institusi pendidikan tinggi di kota-kota terdekat pun dapat dilibatkan guna memberikan wawasan yang baru dan inovatif mengenai potensi pembangunan di kawasan mereka.

“Perum Perhutani harus terlibat sejak awal mengingat mereka memegang kunci terhadap akses hutan negara di sekitar desa”



## TENTANG PENULIS

**Hizkia Respatiadi** adalah peneliti CIPS di bidang Perdagangan dan Kesejahteraan Masyarakat (Trade and Livelihood). Sebelum bergabung bersama CIPS, Hizkia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri RI selama hampir 10 tahun sejak tahun 2006. Penugasannya di mancanegara meliputi Kedutaan Besar RI di Harare, Zimbabwe, dan beberapa penugasan singkat di Inggris serta sejumlah negara di benua Asia dan Afrika. Hizkia memperoleh gelar Sarjana di bidang Administrasi Niaga dari Universitas Indonesia, dan gelar Magister di bidang Manajemen Sektor Pemerintah dari Victoria University of Wellington, Selandia Baru.

## TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non-profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

### AREA FOKUS UTAMA:

**Perdagangan dan Kesejahteraan:** CIPS menemukan adanya kerugian yang diakibatkan oleh pembatasan ekonomi, dan merumuskan pilihan kebijakan yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk hidup sejahtera dan mampu menjaga kelestarian lingkungan.

**Sekolah Swasta Murah:** CIPS mengkaji situasi sekolah swasta murah dan bagaimana mereka berkontribusi dalam penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia.

**Migrasi Buruh Internasional:** CIPS merekomendasikan kebijakan yang memfasilitasi migrasi buruh berkemampuan rendah karena keberadaan mereka sangat penting sebagai sumber pendapatan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

[www.cips-indonesia.org](http://www.cips-indonesia.org)

 [facebook.com/cips.indonesia](https://facebook.com/cips.indonesia)

 [@cips\\_indonesia](https://twitter.com/cips_indonesia)

Grand Wijaya Center Blok G8  
Jalan Wijaya II  
Jakarta Selatan, 12160  
Indonesia  
Tel: +62 21 27515135